

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN JENEPONTO**

ST. ASTRIA LESTARI

Nomor Stambuk : 105640228515



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN JENEPONTO**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Etika Pemerintahan dalam  
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di  
Kabupaten Jeneponto  
Nama Mahasiswa : St. Astria Lestari  
Nomor Stambuk : 10564 02285 15  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan

Ketua Jurusan



Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0056/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.



(*Budi Setiawati*)

(*Alimuddin Said*)

(*Hamrun*)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : St. Astria Lestari  
Nomor Stambuk : 105640 2285 15  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan,



St. Astria Lestari

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : St. Astria Lestari

Nomor Stambuk : 105640 2285 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan,

St. Astria Lestari

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan do'a dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penghargaan dan rasa terima kasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Hamrun S.IP, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan serta saran-sarannya untuk selalu memperbaiki skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nuryanti Mustari S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan perkuliahan dan kegiatan akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing, mendididik dan menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Sirajuddin, Ibunda St. Ramlah, Adinda Syahril, Adinda Ara yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan kelas E ; Fanny, Eka, Isda, Raodah, Anti, Nuzul, Dhanti, Vista, Fifi, Mia, Syahrul, Susi, Lina, Riska, Arham, Hamzah, Awwal, Aqram, Arie, Fera, Novi, Salam, Rizal, Rafika, Cida, Ramdin, Tirta, Putri, dan Juspiana

10. Kepada seluruh teman-teman KKP Kecamatan Bontotiro Bulukumba dan teman dari Adn ; Sem, Asrar, Ari, Suci, Wana, Uni, Nunu, Ime, Tina, Anti, dan Yansar.
11. Kepada Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea Komisariat Unismuh Makassar
12. Kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Bapak Drs. H. Ikhsan Iskandar M.Si, H. Paris Yasir S.E, beserta seluruh jajaran staf dan pegawainya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.
13. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan susmbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 27 Mei 2019

St. Astria Lestari

## ABSTRAK

**ST. ASTRIA LESTARI, 2019. Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto.** (Dibimbing oleh Hj. Ihyani Malik dan Hamrun)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap setiap informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi dari informan, reduksi data, dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur Pemerintah di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto telah memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, meskipun masih ada oknum yang masih kurang memahami dan tidak menerapkan etika pemerintahan tersebut. Peningkatan kesejahteraan pegawai perlu untuk ditingkatkan, sehingga indikator *Equality*, *Equity*, *Loyalty*, dan *Responsibility* berubah dengan signifikan, dan dengan adanya praktek pelayanan yang dilakukan sesuai SOP kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga selalu mewujudkan pemerintahan yang baik di Kantor Bupati Jeneponto.

**Kata kunci: Etika, Aparatur, Pemerintahan yang baik**

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Penerimaan Tim .....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Teori Etika Pemerintahan.....	8
B. Pemerintah Yang Baik .....	24
C. Nilai-nilai Keutamaan dalam Pemerintahan .....	28
D. Etika Kepemimpinan Pemerintahan.....	34
E. Kerangka Pikir .....	36
F. Fokus Penelitian.....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data .....	39
D. Informan .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>Lampiran .....</b>	<b>.....</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan Kabupaten Jenepono.....	46
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Jenepono .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir..... 37



## Daftar Isi

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Teori Etika Pemerintahan.....	8
B. Pemerintah Yang Baik .....	24
C. Nilai-nilai Keutamaan dalam Pemerintahan .....	28
D. Etika Kepemimpinan Pemerintahan.....	34
E. Kerangka Pikir .....	36
F. Fokus Penelitian .....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PEENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data .....	39
D. Informan .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>Lampiran .....</b>	<b>.....</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan Kabupaten Jeneponto.....	46
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir..... 37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berasal dari nilai-nilai agama, yang bersifat berlaku ke semua orang, dan nilai-nilai budaya yang di dalam batang tubuh Pancasila merupakan pedoman pokok dalam berfikir, bertindak serta dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika sebagai dasar kehidupan berbangsa, mengedepankan sifat keteladanan, kejujuran, amanah, disiplin, sportifitas, mandiri, etos kerja, sikap toleransi, bertanggung jawab, memiliki rasa malu, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di sebuah instansi akan berjalan dengan baik dan lancar jika para aparat pemerintahan melakukan pelayanan berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya, pelaksanaan pelayanan akan terhambat jika aparat melakukan hal-hal yang menyimpang dari kode etik. Etika pemerintahan yang dilaksanakan birokrasi pemerintahan akan berpengaruh besar pada pelaksanaan pemerintah pusat maupun pelaksanaan pemerintahan di daerah, di kecamatan bahkan ditingkat pedesaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, nilai-nilai etika masih jauh dari kata mewujudkan pemerintahan yang baik, terlebih lagi mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelayanan publik yang berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, transparansi dalam bekerja, serta profesionalisme aparatur birokrat.

Harapan semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat adalah keberadaan birokrasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang baik.

Salah satu dari berbagai Undang-Undang yang dibutuhkan adalah Undang-Undang tentang Administrasi Negara atau sekarang dikenal dengan istilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk memberikan ketentuan peraturan untuk membatasi kesewenang-wenangan terhadap segala tindakan, dan kewenangan, hak dari setiap pelayan Negara, dan memahami sekaligus menjalankan tugasnya sehari-hari yakni melayani masyarakat. Sudah menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien. Jaminan kepastian tersedianya pelayanan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada saat ini karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, tugas-tugas aparat pemerintah saat ini menjadi semakin saling sangkut-paut, baik berupa sifat yang akan dikerjakannya, memahami jenis-jenis tugasnya, maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Kedua, selama ini para aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama ini para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan diantara mereka. Ketiga, hubungan hukum antara penyelenggara

administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka. Keempat, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara. Kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berfikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia. Keenam, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi negara.

Salah satu faktor dan faktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang baik (*good government*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun yang menjadi permasalahan adalah, integritas dan profesionalisme belumlah melembaga di tubuh aparatur birokrasi. Masalah kronis aparatur birokrasi saat ini adalah yang statusnya 'sebagai alat negara' sangat rentan dimaknai 'sebagai alat kekuasaan' oleh anggotanya yang masih berorientasi kekuasaan dan materi.

Birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya inefisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak

ditaati. Selain itu, birokrasi menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, sehingga kecaman dan pesimisme muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan bahwa berbagai pola tingkah laku yang merupakan kebiasaan dalam birokrasi tidak dapat mengikuti dan memenuhi tuntutan pembangunan dan perkembangan masyarakatnya. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri. Disamping itu juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif. Sebagai konsekuensi logisnya, dewasa ini kinerja pemerintah sebagai pelayan publik banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Dalam kondisi seperti itu, KKN akan tumbuh dan birokrasi akan kehilangan jati dirinya, dari pengemban misi perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit. Bangsa Indonesia secara nyata memerlukan perbaikan moralitas dan etika dan untuk itu diperlukan upaya yang mendasar. Harus ada upaya dari rakyat untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasnya, dan memberi ruang lebih banyak bagi yang punya kredibilitas untuk tampil sebagai pemimpin. Memberi jalan lebih terbuka bagi

yang moralitas dan etikanya baik, bukan atas dasar identitas yang sering menyesatkan.

Kualitas pelayanan aparat pemerintah yang belum maksimal di Kabupaten Jeneponto diperoleh berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang pernah meminta untuk mendapatkan pelayanan, hal ini pula dapat mempengaruhi kualitas kerjanya dan berdampak pada kurang patuhnya aparat birokrasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan pengabdian tanggung jawab, memiliki jiwa dedikasi yang rendah, kurang inisiatif, penundaan dalam berbagai tugas yang diberikan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya.

Setiap pemimpin di suatu daerah, para pemimpin publik menjadi cerminan baik bagi aparat birokrasi dan bagi masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat tentunya menginginkan kepala daerah mereka merupakan sosok yang 'bersih' dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, penghayatan akan etika publik harus benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sosok kepala daerah bahkan menjadikan acuan atau landasan bagi pemimpin publik dalam berperilaku dan memimpin suatu pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto berupaya untuk meningkatkan pelayanan di sejumlah instansi pemerintahan. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Pemerintahan Desa, Pelayanan Raskin, dan lain-lain. Pelayanan publik yang paling buruk terjadi Disdukcapil. Seperti

pembuatan akta kelahiran yang sangat mahal dan berbelit-belit, pembuatan KTP reguler, dan Kartu Keluarga. Kadang juga blanko KTP, KK, dan akta kelahiran sengaja disembunyikan oknum Disdukcapil untuk mempersulit warga dengan alasan meminta biaya pengurusan yang mahal.

Pemerintah dinilai masih belum memiliki kemauan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai Undang-undang tentang Pelayanan Publik. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan Birokrasi pemerintahan yang sudah disebutkan di atas maka penting adanya etika pemerintahan dalam pelaksanaan kerja aparat birokrasi yang bersih dan profesional di Kantor Bupati dan beberapa instansi di Kabupaten Jeneponto, sebab tanpa adanya etika pemerintahan maka pelaksanaan tugas kerja birokrasi akan mengalami hambatan, etika pemerintahan yang dimaksudkan disini berupa penerapan perangkat peraturan perundang undangan yang berlaku agar perilaku birokrat taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan seperti, disiplin bagi pegawai/aparatur pemerintah, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas yang dianggap dominan mempengaruhi pelaksanaan birokrasi pemerintahan khususnya di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut:  
Bagaimana Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan Etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto

### 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Etika Pemerintahan

##### 1. Pengertian Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Dalam Bahasa Yunani disebut *ethos* yaitu bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* artinya adalah adat istiadat. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika", yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384-322 SM) menunjukkan arti sebagai filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, maka "etika" berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat.

Secara historis etika merupakan hasil tuntutan manusia untuk hidup bahagia melalui cara-cara yang tertib, teratur, rukun, nyaman, dan aman. Semakin banyak kegiatan manusia, semakin banyak pula jenis etika yang dituntut kehadirannya, termasuk tuntutan terhadap kehadiran etika pemerintahan.

Kata yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral". Moral berasal dari Bahasa latin, *mos* (jamak: *nores*) yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata "etika" sama dengan etimologi kata "moral", karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral, sekalipun dari Bahasa asalnya yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang sama secara etimologis. Perilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Menurut Robert

C. Salomon, yang mengartikan “etika” adalah merupakan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup.

Menurut Djadja Saefullah (2006:169) berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang mendorong diberlakukannya etika dalam pemerintahan. Pertama, perilaku korupsi pada pejabat publik yang menyertai reformasi atau perubahan pemerintahan. Penyimpangan-penyimpangan dalam perubahan pemerintahan yang menyuburkan perilaku korupsi menggugah perlunya kode etika pemerintahan. Kedua, adanya asosiasi atau organisasi profesi yang terpanggil untuk ikut bertanggungjawab dalam mencegah atau memberantas penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Dengan kata lain, etika pemerintahan diintroduksi untuk melindungi kepentingan publik dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para pejabat dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Inilah tujuan pokok etika pemerintahan dihadirkan.

Menurut Haryatmoko Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar (2011:2). Sedang menurut Bertnes, Etika berarti moral. Etika menyangkut suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Etika jauh bersifat Absolut (2013:8). Etika membawa manusia untuk berpikir dan bertindak lebih berhati-hati dengan pertimbangan sisi baik dan buruk dari tindakan yang dilakukan. Etika dikatakan absolut dalam arti bahwa etika tidak memberi ruang untuk direduksi pemaknaannya dari suatu tindakan yang etis sehingga tidak merugikan orang lain.

Menurut Kumurotomo, Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk bagi manusia. Menurut Simorangkir, Etika adalah kebiasaan yang baik dalam masyarakat, yang kemudian mengendap menjadi norma-norma atau kaidah atau dengan kata lain yang menjadi normatif dalam kehidupan manusia. Menurut Aristoteles, istilah Etika yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata *Mores* yang berarti kesusilaan, tingkat salah satu perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian kata *Mores* tumbuh dan berkembang menjadi Moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dengan demikian maka Moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan Etika atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Etika Birokrasi tidak terlepas dari moralitas aparat Birokrasi penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Menurut Prof. Robert Salemon, Etika adalah : (1.) Karakter Individu, (2.) Hukum sosial (mengatur, mengendalikan dan membahas perilaku manusia). Menurut Fagothey, Pengertian Etika adalah studi tentang kehendak manusia yang berhubungan dengan benar dan salah dalam bertindak. Adapun H. A. Mustafa mendefinisikan, Etika sebagai ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan Menurut Suseno, Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

James J. Spillane SJ berpendapat bahwa etika atau *ethics* memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Lain halnya dalam kamus besar bahasa Indonesia :

1. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Moral memiliki arti, Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila; Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

Menurut Ahmad Amin, Mengemukakan bahwa definisi etika adalah satu pengetahuan yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan satu tujuan yang perlu diraih manusia dalam perbuatannya serta menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Maryani dan Ludigdo Mengemukakan etika sebagai seperangkat etika, ketentuan atau dasar yang mengatur semua tingkah laku manusia, baik yang perlu dikerjakan serta yang perlu ditinggalkan yang diyakini oleh sekumpulan orang-orang atau golongan orang-orang.

Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (*the four cardinal virtues*) yaitu :

- a. Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (*prudence*).
- b. Keadilan (*justice*)
- c. Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan (*fortitude*).
- d. Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau "*catur murti*" (*temperance*).

Menurut Drs.Haryanto, MA, Etika merupakan instrumen dalam masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dimasyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral.

Mahmoedin, As (1994:25) membagi istilah etika dalam beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak.
2. Tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia.
3. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
4. Merupakan ilmu mengenai watak manusia yang ideal. Kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak.

5. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat
6. Pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang diterima atau diakui, sehubungan dengan kegiatan manusia dari golongan tertentu. Ilmu mengenai kewajiban.
7. Dasar-dasar moral seseorang.

Dalam Encyclopedi Britanica, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral (Zubair 1990:16).

Dari berbagai konsep tentang etika, dapat diklasifikasikan 3 jenis konsep yaitu sebagai berikut:

- a. Yang menekankan pada aspek historis: Dimana etika dipandang sebagai cabang filsafat yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia.
- b. Yang menerangkan secara Deskriptif : Dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan manusia bersama. Konsep demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keanekaragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.

- c. Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang normatif dan bercorak kefilsafatan; dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Atas dasar konsep terakhir ini etika digolongkan sebagai pembicaraan yang bersifat informative direksif dan refleksif. (Zubair 1990:17).

Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas jelaslah bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari penilaian masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa moral merupakan landasan normatif yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri dan landasan normatif tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam Organisasi Birokrasi disebut Etika Birokrasi.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika

Dalam modul "Etika Birokrasi" Supriyadi (2001:19-20) lihat juga The Liang Gie, (1987) dikemukakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke-4 Sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam hubungan itu, sedikitnya terdapat 12 macam "ide agung" (*Great Ideas*) yang merupakan landasan moralitas manusia, sebagaimana diungkapkan dalam buku yang berjudul "*The Great Ideas: A Sgntopicon of Great Books of Western World*" yang diterbitkan pada tahun 1952. Dalam buku Adler 12 gagasan atau "ide-ide agung"

tersebut diringkaskan menjadi 6 (enam) prinsip dan merupakan landasan prinsipil dari etika. Prinsip-prinsip etika dalam Supriyadi (2001:20) tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Keindahan (*Beauty*)

Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Banyak filsuf mengatakan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan keindahan. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian, dan menggunakannya pada waktu yang tepat. Tidaklah etis jika seseorang memakai pakaian olahraga dalam waktu jam kerja atau tidak sepatutnya seseorang menghadapi tamunya dengan berpakaian tidur. Etika dalam pengelolaan kantor yang dilandasi oleh nilai-nilai estetika antara lain diwujudkan dengan perancangan tata ruang, furnitur dan hiasan-hiasan dinding serta aksesoris lainnya yang bersifat ergonomis dan menarik, sehingga membuat orang bersemangat tinggi dalam bekerja.

#### 2. Prinsip Persamaan (*Equality*)

Hakekat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Konsekuensi dari ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan

diantara beraneka ragam etnis. Watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia ini memang berlainan, namun kedudukannya sebagai suatu kelompok masyarakat adalah sama. Tuhan juga telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin pria dan wanita, dengan bentuk fisik yang berlainan, tetapi secara hakiki diantara keduanya membutuhkan persamaan dalam pengakuan atas hak-hak asasi mereka, dan kedudukannya dihadapan Tuhan adalah sama. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan (equality) ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif, yang membedakan, dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, hanya karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama. Yang membedakan dalam pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat adalah tinggi rendahnya tingkat urgensinya, sehingga dapat diberikan prioritas-prioritas tertentu.

### 3. Prinsip Kebaikan (*Goodness*)

Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik (*good*) mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Dengan demikian prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Apabila orang menginginkan kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan, misalnya, maka akan mengandalkan obyektivitas ilmiah, kemanfaatan pengetahuan rasionalitas, dan sebagainya. Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial, maka yang diperlukan adalah sikap-sikap sadar hukum, saling menghormati, perilaku yang baik (*good habits*), dan sebagainya. Jadi lingkup dari ide atau prinsip kebaikan adalah bersifat

universal. Kebaikan ritual dari agama yang satu mungkin berlainan dengan agama yang lain. Namun kebaikan agama yang berkenaan dengan masalah kemanusiaan, hormat-menghormati diantara sesama, berbuat baik kepada orang lain, kasih sayang, dan sebagainya merupakan nilai-nilai kebaikan yang sudah pasti diterima. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat warga negaranya.

#### 4. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan (*Justice*) berasal dari zaman Romawi kuno; *Justitia est contans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'* (Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

#### 5. Prinsip Kebebasan (*Liberty*)

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Maka kebebasan manusia mengandung pengertian:

- a. Kemampuan untuk menentukan sendiri;
- b. Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

- c. Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.

Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya.

#### 6. Prinsip Kebenaran (*Truth*)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misal: matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Namun ada pula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran itu. Untuk itu, kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in the mind*) dengan kebenaran dalam kenyataan (*truth in reality*) atau kebenaran yang terbukti. Betapapun doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan.

Keenam ide-ide agung atau dapat juga kita sebut sebagai prinsip-prinsip etika, yang menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antar manusia, manusia dengan masyarakat, dengan pemerintah dan sebagainya. Dengan perkataan lain, serangkaian etika yang disusun sebagai aturan hukum yang mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah dan pegawai negeri, dan sebagainya

harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

### 3. Konsep Pemerintahan

Kata pemerintahan berasal dari kata perintah, pemerintah, dan kemudian pemerintahan. Pemerintahan berarti proses, perbuatan, cara memerintah; dan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Adapun pengertian pemerintahan sebagai berikut.

- a. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif legislatif maupun yudikatif. Dengan segala fungsi dan kewengannya.
- b. Pengertian Pemerintah Secara etimologi, pemerintah bersalal dari perkataan perintah, Pamudji (1995 : 23) mengartikan kata – kata tersebut sebagai berikut: perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara). Dan Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut Alfred Kuhn, pemerintahan adalah organisasi masyarakat keseluruhan yang resmi dan berdaulat. Definisi ini menegaskan bahwa kata *government* tidak menunjuk pada fungsi, tapi menunjuk pada organ, yakni organisasi yang menyelenggarakan kedaulatan (kekuasaan) negara. Perbedaan pengertian “pemerintah“ dan “pemerintahan“ lazimnya disebut bahwa

“pemerintah“ adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara sedangkan “pemerintahan“ dari aspek dinamikanya

#### 4. Konsep Etika Pemerintahan

Secara teoritik, etika pemerintahan adalah studi tentang sentuhan etika pada hubungan pemerintahan (Ndraha, 2003:320). Yang dimaksud dengan hubungan pemerintahan adalah hubungan yang memerintah dengan yang diperintah, atau hubungan antara pemerintah suatu negara/daerah dengan rakyatnya, hubungan yang menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks kenegaraan. Dengan sentuhan etika diharapkan hubungan pemerintahan dapat berlangsung harmonis. Etika pemerintahan diartikan sebagai suatu ukuran kepatutan atau keutamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kepatuhan perilaku dan tindakan aparat dan lembaga pemerintahan (Hamdi, 2002:27). Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah. Menurut Nurdin (2017:11) Pengertian etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sedangkan menurut Sumaryadi (2010) etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan. Nurdin (2017: 12) mengatakan

bahwa etika pemerintahan selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku makhluk sosial.

Djadja Saefullah (2006:169) berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang mendorong diberlakukannya etika dalam pemerintahan. Pertama, perilaku korupsi para pejabat publik yang menyertai reformasi atau perubahan pemerintahan. Penyimpangan-penyimpangan dalam perubahan pemerintahan yang menyuburkan dalam perilaku korupsi menggugah perlunya kode etik pemerintahan. Kedua, adanya asosiasi atau organisasi profesi yang terpanggil untuk ikut bertanggungjawab dalam mencegah atau memberantas penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Dengan kata lain, etika pemerintahan diintroduksi untuk melindungi kepentingan publik dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para pejabat dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Itulah tujuan pokok etika pemerintahan dihadirkan.

Etika pemerintahan diartikan sebagai suatu ukuran kepatutan atau keutamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kepatuhan perilaku dan tindakan aparat dan lembaga pemerintahan. Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah. Menurut Saefullah, fokus etika pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Mereka dituntut untuk mematuhi norma yang berlaku dalam pemerintahan tanpa terkecuali.

Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan satu hal yang harus dipahami dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Sudah

menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika. Dalam kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun selalu ada serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menemukan baik buruknya tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Juga merupakan kenyataan bahwa bentuk dan manifestasi etika yang dianut dan dijalankan berbagai kelompok berbeda satu sama lain.

Menurut Widjaya, Etika pemerintahan adalah bagian dari etika pada umumnya, sedangkan etika itu laus sekali. Unsur-unsur pemerintahan yang perlu diperhatikan didalam etika pemerintahan ialah harus mempunyai *adjustment* dan *unlimited*/penyesuaian segala sesuatu yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu etika yang berintikan ajaran moral dan pembentukan karakter selalu mengalami perubahan dan evaluasi dari masyarakat yang mendukungnya, sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Pendekatan yang dipakai dalam menelaah etika, kendati etika selalu bergerak secara dinamik, tetaplah, ketidakadilan dan deskriminasi bingkai pembenaran dan penolakan atas baik buruknya suatu sikap atau tindakan, disisi lain, *meta ethic* tampil untuk memberikan arti atas segala penilaian yang dilakukan oleh falsafah moral. Dalam format ini, etika tampil sebagai kerangka berfikir, berpendirian dan bertindak.

Etika Pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam etika pemerintahan selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan? Etika Pemerintahan terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat,

aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing.

Etika pemerintahan adalah filsafat moral tentang pemerintahan dimensi kehidupan manusia dan mempertanggungjawabkan manusia sebagai manusia dan warga negara (bersama) terhadap negara, selanjutnya tentang dimensi politis manusia yaitu manusia dilihat sebagai masyarakat bukan individu jadi yang menjadi ciri khas pendekatan yang terjadi pada acuan manusia bermasyarakat secara keseluruhan, dimensi politik sendiri mempunyai dua segi fundamental yakni mempunyai kehendak untuk bertindak “tahu” dan “mau”.

Etika pemerintahan menuntut agar kekuasaan dilakukan berdasarkan asas legalitas dalam menjalankan kekuasaan, dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip moral yang berkaitan dengan baik dan buruk. Jadi pengertian etika pemerintahan itu sendiri adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayan publik (*public service*) termasuk di dalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu menurut Mertins Jr. ada empat hal yang harus dijadikan pedoman yaitu: Pertama, *equality*, yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas

tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan sebagainya. Bagi mereka memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur, suatu perilaku yang patut dihargai. Kedua, *equity*, yaitu perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dan kadang-kadang pula di butuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu. Ketiga, *loyalty*, adalah kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan yang lainnya. Keempat, *responsibility*, yaitu setiap aparat pemerintah harus setiap menerima tanggung jawab atas apapun ia kerjakan.

### **B. Pemerintahan Yang Baik**

Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan

kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara.

Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Konsep *governance* memang bukan merupakan suatu konsep baru. Meski konsep ini rumit dan bahkan kontroversial, terdapat satu pemahaman yang relatif sama mengenai pengertiannya. Beranjak dari pengertian *governance* sebagai “cara” atau “penggunaan” atau “pelaksanaan” di atas, dengan *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan *government* yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan (*government*) berlandaskan pada etika atau moral. Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan istilah *good governance* lebih tepat diganti dengan istilah *ethical*.

Konsep pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan, akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Konsep pemerintahan yang bersih bukan konsep normatif tentang suatu pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa hukum (normatif), konsep

pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep perbuatan pemerintah yang sesuai hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).

Suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, bagaimana dapat mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik? Hal ini kiranya kembali pada lembaga atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk komunitas masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan "*good governance*" (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. *Ketiga*, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini

ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: *Pertama*, perubahan wewenang dan fungsi MPR. *Kedua*, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu

Menurut Miftah Thoha, *good governance* disimpulkan sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.

*Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, *Pertama* orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan *Kedua* aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Bank Dunia dalam laporannya mengenai “*Good Governance and Development* tahun 1992 yang dikutip oleh Bintan R. Saragih, mengartikan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem

pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya.

Disimak dari beberapa pengertian di atas, bahwa di dalam mengartikan atau mendefinisikan *good governance* sangat dipengaruhi oleh faktor pendekatan baik ruang lingkup, hubungan, bidang, lembaga atau organisasi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagai suatu pengertian yang sangat luas yang menyebutkan, bahwa: “*good government* adalah suatu hubungan sinergi antara negara, sektor swasta (pasar), dan masyarakat yang berlandaskan pada sembilan karakteristik, yakni: partisipasi, *rule of law*, transparansi, sikap responsif, berorientasi konsensus, kesejahteraan/kebersamaan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis”.

### **C. Nilai-nilai Keutamaan dalam Pemerintahan**

Mengacu pada sumber etika pemerintahan diatas maka berkenaan dengan nilai-nilai keutamaan pemerintahan juga sangat bervariasi, yang tidak mungkin dirinci satu persatu secara detail dan lengkap. Ada beberapa nilai yang dipandang dapat dipahami dan dipedomani karena sifatnya dan telah diterima oleh masyarakat pemerintahan antara lain:

#### **1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Pengertian asas dalam arti yang khusus adalah asas-asas pemerintahan yang tercantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan. Penggunaan asas-asas yang berlaku di dalam sistem pemerintahan Indonesia harus seimbang

pemakaiannya agar tidak terjadi adanya kesewenang-wenangan. Adapun definisi asas-asas pemerintahan adalah pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara obyektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dan yang diperintah. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan sehingga dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk pemerintahannya. Asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan dan asas-asas organisasi pemerintahan (Ndraha dalam Aries Djaenuri, 2009:1.3).

## 2. Perilaku Pejabat Pemerintahan

Dilihat dari sisi etika pemerintahan, perilaku pejabat pemerintahan itu dapat di golongkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

### a. Perilaku Etis

Perilaku Etis adalah perilaku pejabat pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan nilai-nilai etika pemerintahan. Tidak membuat suatu kebijakan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perturan perundangan atau melanggar aturan, dan tidak melibatkan orang-orang lain untuk kepentingan ini. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber utama dari etika pemerintahan, untuk itu keberadanya perlu mendapat

perhatian dan pemahaman yang seksama dan tentunya untuk diimplementasikan dan tidak dilanggar.

b. Perilaku tidak etis

Perilaku Tidak Etis adalah perilaku penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma-norma etika pemerintahan. Salah satu diantaranya yang menonjol adalah penyalahgunaan wewenang. Sebenarnya penyalahgunaan wewenang ini maknanya adalah setiap badan/pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemeberian kewenangan tersebut, misalnya keputusan yang menimbulkan konflik kepentingan, keputusan yang menyalahgunakan kewenangan, keputusan yang sewenang-wenang'. Dibawah ini dikemukakan contoh-contoh penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Wahyudi, 1992:157 -166; Widodo, 2001:259)., yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Ketidakjujuran (*dishonesty*), para penyelenggara pemerintahan selalu punya peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai pungutan liar atau penggelapan merupakan contoh yang paling nyata. Petugas yang mencari-cari kesalahan untuk menarik denda, penarik retribusi dan pajak yang mengantongi uang dengan memalsukan kuitansi, penarikan komisi yang setengah memaksa, termasuk dalam bentuk-bentuk ketidak jujuran tersebut'

- b) Perilaku Yang Buruk, dalam peraturan-peraturan seringkali terdapat celah-celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang punya dasar moral melakukan penyimpangan. Tindakan penyyuapan, pemberian uang sogok, suap, atau uang semir merupakan contoh perilaku yang buruk.
- c) Konflik Kepentingan, pejabat pemerintahan seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pembayaran uang jasa oleh para kontraktor kepada pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan dari pejabat bersangkutan. Seorang pejabat pemerintah mungkin tidak menerima uang pelicin secara langsung tetapi terkadang ia membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan pribadi kelompok.
- d) Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, seorang pejabat mungkin tidak pernah menerima uang sogok, uang pelicin dan semacamnya. Tetapi sangat boleh jadi bahwa tanpa sadar ia telah bertindak tanpa wewenang yang sah. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk tetapi dia telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Perlakuan yang Tidak Adil Terhadap Bawahan, seorang pegawai kerap kali diberhentikan oleh atasannya dengan yang tidak ada hubungannya dengan tindakannya misalnya dianggap tindakannya tidak efisien atau kesalahan lainnya. Mungkin pejabat yang berwenang itu memiliki alasan-alasan yang kuat untuk memberhentikan, tetapi bawahan yang bersangkutan mengetahui alasan-alasan tersebut setelah ia diberhentikan,

bukan sebelumnya. Disini pejabat pemerintah tersebut telah menghapus peluang bawahan untuk memperbaiki diri, bahkan rasa suka dan tidak suka turut mempengaruhi tindakan pemberhentian tersebut. Kritik terhadap pimpinan walaupun itu sifatnya membangun dan pendapat atau tulisan di Koran yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan, masih sering ditafsirkan secara keliru oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang berkuasa, sehingga mereka main bentak atau main pecat saja.

- f) Pelanggaran Terhadap Prosedur, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan seperti peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi akan lebih baik jika melaksanakannya secara konsisten. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang berlaku berarti merongrong kewibawaan pemerintah, dan akan memungkinkan terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
- g) Tidak Menghormati Kehendak Pembuat Peraturan Perundangan. pejabat-pejabat pemerintahan dalam tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian bukan tidak mungkin bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mengikuti kehendak pembuat peraturan khususnya peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memelihara kepentingan umum. Inilah yang harus mesti dipegang. Misalnya kalau stasiun TV milik pemerintah senantiasa mengiklankan produk perusahaan tertentu berulang kali sedangkan pihaknya tidak tahu sejauh mana kualitas produk tersebut yang

sebenarnya, berarti ia telah menipu masyarakat yang juga berarti mengabaikan kepentingan umum.

- h) Inefisiensi atau Pemborosan, barang-barang inventaris dinas pemerintahan adalah milik Negara yang berarti juga milik masyarakat luas. Karena itu pemborosan dana, waktu, barang, atau sumberdaya lainnya milik dinas tanpa alasan untuk kepentingan dinas atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pemborosan yang diakibatkan oleh kekhilafan atau ketidak sengajaaan sampai batas-batas tertentu masih bisa ditolerir akan tetapi pemborosan yang dilakukan berulang-ulang dan dalam jumlah yang besar itu tidak bisa dibenarkan.
- i) Menutupi Kesalahan, sementara ini banyak pejabat pemerintahan yang seringkali menolak untuk memberikan keterangan sesungguhnya kepada badan legislatif. sikap-sikap non kooperatif seperti ini biasanya terjadi karena pejabat bersangkutan merasa bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggung jawabnya sendiri, sehingga badan legislatif diabaikan. Selain itu dalam organisasi telah terjadi penyelewengan berat, tetapi pejabat pemerintah bias saja menutup mata dari penyelewengan tersebut. Jelas ini merupakan tindakan yang melanggar norma etis.
- j) Kegagalan Mengambil Prakarsa, pejabat-pejabat pemerintah sering juga gagal dan tidak berani mengambil keputusan sekalipun masalah itu dalam lingkup kewenangannya secara hukum. Mereka bukan saja enggan

bertindak (tidak berani) tetapi juga gagal dalam mengambil prakarsa. Tidak adanya prakarsa ini dapat disebabkan oleh, ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun organisasi sangat memerlukan perbaikan, perasaan tidak aman untuk berbuat atau melakukan tindakan karena enggan (tidak berani) mengambil resiko, adanya perasaan bahwa mengambil prakarsa berarti menambah pekerjaan yang ini diraskannya sebagai sesuatu yang membebani karena pada gilirannya akan berkaitan dengan tanggung jawab. Untuk seorang pejabat pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab seharusnya alasan-alasan tersebut tidak menjadikan sesuatu kegiatan dalam organisasi pemerintahan itu tidak dilaksanakan atau alasan tersebut menjadi halangan. Betapapun organisasi pemerintahan yang menjadi tempat berkarya itu membutuhkan perbaikan secara berkesinambungan dan itu membutuhkan prakarsa-prakarsa yang kreatif.

#### **D. Etika Kepemimpinan Pemerintahan**


Etika kepemimpinan pemerintahan dapat dimaknai sebagai implementasi kepemimpinan pemerintahan yang mempedomani nilai-nilai etika pemerintahan. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya, oleh karena itu baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Pemerintahan merupakan institusi netral, dimana di dalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Apabila pemerintahan

dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan maka rakyat akan menerimanya sebagai rahmat (Rasyid, 2001:422). Peran terbesar yang harus dijalani oleh seorang pemimpin pemerintahan adalah bagaimana memberikan pencerahan bagi masa depan organisasi yang dipimpinnya, dengan menciptakan situasi dan kondisi kondusif serta memungkinkan berlangsungnya proses-proses manajemen secara optimal. Pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan dalam berperilaku, perlu memahami dan mengimplementasikan makna dari etika. Pemahaman akan etika kepemimpinan pemerintahan merupakan landasan berpijak penting dalam melaksanakan pola-pola kerja, baik yang bersifat hirarki formal maupun hubungan yang sifatnya non formal. Dengan demikian maka pemimpin dan yang dipimpin, akan bekerjasama dalam koridor yang sifatnya saling melengkapi, tidak sekedar pada pola hubungan atasan dan bawahan. Dengan menyadari etika kepemimpinan pemerintahan maka pemimpin pemerintahan perlu menumbuhkan dinamika yang fair dalam organisasi, yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, untuk menjalani dan menikmati pekerjaan' sebagai bagian dari tanggung jawab, tanpa merasa terbebani apalagi mersa tertekan. pekerjaan itu harus dipahami sebagai panggilan, rahmat, amanah, seni dan bagian dari ibadah, sehingga komitmen pengabdian harus ditempatkan sebagai prioritas. Bagi seorang pemimpin pemerintahan' siapapun dia dan dalam bentangan lahan pengabdian apapun, harus memahami bahwa ia mengemban amanah dari orang yang dipimpinnya dan tidak sekedar menjadikan posisi itu sebagai lambang kebanggaan dan kemegahan (Kaloh, 2009:3). Bagi seorang pemimpin organisasi yang dipimpinnya ibarat

pohon yang harus terus hidup dan tumbuh untuk kepentingan diri dan lingkungannya bagi setiap cabang, bagi setiap ranting, buah sampai tunasnya. Demikian pula bagi organisasi semua anggota ingin merasakan sebagai tempat bernaung.

### E. Kerangka Pikir

Setelah mencermati dan memahami berbagai pendapat dan pandangan para pakar maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Etika Pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Tetapi selalu mengalami perubahan dan evaluasi dari masyarakat yang mendukungnya, sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Kerangka pikir penulis mengadopsi teori Mertins, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir**

## F. Fokus Penelitian

Dengan melandaskan pemikiran di atas, maka penelitian ini fokus pada *Equality* (Perlakuan yang sama), *Equity* (Perlakuan yang adil), *Loyalty* (Kesetiaan), dan *Responsibility* (Cepat Merespon), yang diharapkan hasil diperoleh dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik di kabupaten Jeneponto.

## G. Deskripsi Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Mertins, dalam Krisyanto, terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. *Equality*; Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Misalnya perlakuan yang di berikan oleh pemerintah terhadap semua individu tanpa melihat tingkat kekayaan, lokasi geografis, tingkat pendidikan, status sosial atau strata yang dimiliki seseorang.
- b. *Equity*; Perlakuan yang adil pada masyarakat yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Dimensi keadilan juga dapat berpengaruh terhadap keluhan masyarakat, keluhan sebagai koreksi atas kegagalan atas pelayanannya. Terkadang aparat yang tidak memahami kode etik dalam melayani masyarakat, tidak ingin melayani seseorang karena tidak memiliki imbalan yang akan diberikan.
- c. *Loyalty*; Kesetiaan diberikan kepada kostitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Ia akan bekerja dengan gigih demi

pekerjaannya. Tapi pada faktanya, loyalitas lebih banyak bersifat hubungan emosional. Seseorang yang selalu bekerja tanpa menuntut hak-hak yang semestinya diperoleh, dianggap sebagai orang yang teladan.

- d. *Responsibility*; adalah cepat merespon bersifat menanggapi, teguh hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). Sikap *Responsibility* merupakan kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dengan judul Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto. Lokasi penelitian ini di kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, karena merupakan kantor pusat pemerintahan kabupaten Jeneponto. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, yang dibantu oleh sekretaris daerah, dinas-dinas dan perangkat pemerintah lainnya sebagaimana pada struktur organisasi tata kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yang dimulai pada 29 mei 2019 hingga 29 juli 2019.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Penerapan etika pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari Penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto sebagai hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena atau pengalaman yang dialami

oleh objek penelitian. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari penjelesaian beberapa informan penelitian, hasil observasi, dan wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga data dari pemerintah setempat.

### D. Informan

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan informasi yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang. Dalam penelitian ini, memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, informan yang di maksud adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Ibrahim	IM	Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto
2.	Syamsulriyadhi Syarif	SS	Kasubid Perencanaan Anggaran
3.	Hildayanti	HI	Asisten I Bagian Pemerintahan
4.	Sri Pertiwi	SP	Masyarakat
5.	Srinita	SN	Masyarakat

### **Tabel 1.1 Informan Penelitian**

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang berkaitan dengan objek penelitian yang disusun secara terstruktur dan sistematis berdasarkan pedoman wawancara yang ada guna mencapai tujuan tertentu.
2. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data dalam bentuk dokumen atau gambar dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi data tentang penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Jeneponto.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan

para informan. Hasil pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

### **G. Pengabsahan Data**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi menggunakan Teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan bentuk pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dalam bentuk pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan Teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan pada sore hari. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan cara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Jeneponto**

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 749,79 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 359.787 jiwa.

Dalam sejarah awalnya, pada November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Yang membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat "Todo" sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Kedua tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh "Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Lahirnya Undang-undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya kembali Raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun

1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konferensi Binamu. Tanggal 20 Mei 1956 adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto)

Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km<sup>2</sup> dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km<sup>2</sup> atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km<sup>2</sup>.

Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Utara	:	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Selatan:		Laut Flores
Barat	:	Kabupaten Takalar
Timur	:	Kabupaten Bantaeng

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai 1400 meter di atas permukaan laut (Mdpl) yang merupakan lereng pegunungan. Gunung Baturape- Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai 500 Mdpl dan pada bagian selatan merupakan

pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 Mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jenepono memiliki pelabuhan cukup yang terletak di Desa Bungeng.

Adapun daftar Kecamatan Kabupaten Jenepono adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Bangkala	121,82	16,25
2.	Bangkala Barat	152,96	20,40
3.	Tamalatea	57,58	7,68
4.	Bontoramba	88,30	11,78
5.	Binamu	69,49	9,27
6.	Turatea	53,76	7,17
7.	Batang	33,04	4,41
8.	Arungkeke	29,91	3,99
9.	Tarowang	40,68	5,43
10.	Kelara	43,95	5,86
11.	Rumbia	58,30	7,78
Total		749,79	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jenepono

Tabel 1.2 Daftar kecamatan di Kabupaten Jenepono

Penggunaan lahan di Kabupaten Jeneponto terdiri dari lahan sawah Tadah Hujan 16.897 ha (22,53%), Tegalan 36.166 ha (48,23%), Ladang 1.158 ha (1,54%), Perkebunan 1.431 ha (1,91%), Tambak/Empang/Kolam 2.745 ha (3,67%), Hutan Rakyat 6.172 ha (8,23%), Lahan bukan pertanian 10.239 ha(13,77%). Sampai dengan akhir tahun 2013 wilayah Kabupaten Jeneponto tidak mengalami pemekaran, yaitu tetap berdiri atas 11 wilayah kecamatan. Selanjutnya dari kesebelas wilayah kecamatan tersebut wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan wilayah.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto

Visi : “Jeneponto SMART 2023. Berdaya Saing, **Maju, Religius, Berkelanjutan**”

Misi :

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, dan transparan.

4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata.
  5. Meningkatkan perkonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
  6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.
  7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya.
  8. Menegakkan supermasi hukum, keamanan dan ketertiban.
3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 berjumlah 357.807 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk tersebar di Kecamatan Binamu yaitu sebanyak 55.596 jiwa, disusul kecamatan Bangkala sebanyak 53.356 jiwa dan kecamatan tamalatea 41.645 jiwa.

No.	Kecamatan	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)	2016 (jiwa)
1.	Bangkala	51.399	52.794	53.356
2.	Bangkala Barat	27.154	27.891	28.188
3.	Tamalatea	41.452	41.452	41.645
4.	Bontoramba	36.055	35.932	30.099
5.	Binamu	54.040	55.094	55.596
6.	Turatea	30.844	31.445	31.733
7.	Batang	19.784	19.435	19.471

8.	Arungkeke	18.796	18.463	18.497
9.	Tarowang	23.028	22.617	22.658
10.	Kelara	27.258	27.194	27.241
11.	Rumbia	23.331	23.282	23.323
	Jumlah	353.287	355.599	357.807

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto tercatat sebesar 357.807 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 353.287 jiwa, maka terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 4.520 jiwa.

#### **B. Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto**

Aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan, oleh sebab itu etika aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Etika aparatur pemerintah dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik, oleh sebab itu bagian ini akan membahas mengenai etika pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto serta membahas mengenai upaya pemerintah meningkatkan etika aparatur di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang Baik.

Banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah, kebijakan secara umum dalam usaha pembangunan dilaksanakan melalui aparatnya, khususnya melalui pembangunan sumber daya aparatur itu sendiri, dimana aparatur pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai administrator pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat gambaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kantor Bupati Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari perilaku aparat pemerintah yang merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparatur.

Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak.

Sehubungan dengan sikap dan perilaku aparatur di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto yang ditinjau dari aspek etika pemerintahan dengan menggunakan beberapa kajian sebagai tolak ukurnya, yaitu: *Equality*; perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan, *Equity*; perlakuan yang adil atas pelayanan yang diberikan, *Loyalty*; kesetiaan yang mutlak diberikan pada satu jenis loyalitas, *Responsibility*; tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas, Kualitas moral pribadi; mencakup sikap kejujuran, keberanian dan optimisme dalam bekerja. Dapat diuraikan sesuai dengan hasil berikut ini:

1. *Equality* (Perlakuan yang sama)

Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Konsekuensi dari ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan diantara beraneka ragam etnis. Watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia ini memang berlainan, namun kedudukannya sebagai suatu kelompok masyarakat adalah sama.

Tuhan juga telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin pria dan wanita, dengan bentuk fisik yang berlainan, tetapi secara hakiki diantara keduanya membutuhkan persamaan dalam pengakuan atas hak-hak asasi mereka, dan kedudukannya dihadapan Tuhan adalah sama. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan (*equality*) ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif, yang membeda-bedakan, dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama. Yang membedakan dalam pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat adalah tinggi rendahnya tingkat urgensinya, sehingga dapat diberikan prioritas-prioritas tertentu. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan SP, salah seorang masyarakat terkait pelayanan yang didapatkan di Kantor Bupati:

“Menurut saya, aparat yang bekerja di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto sudah memberikan perlakuan yang sama kepada orang yang membutuhkan. Mereka sopan dan ramah, sehingga urusan cepat selesai”. (Hasil wawancara informan SP 22 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan informan bahwa dalam proses pelayanan telah diterapkan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang seseorang. Profesionalisme aparatpun tercermin melalui sikap yang baik dengan berlaku sopan. Berdasarkan perlakuan tersebut, dapat meningkatkan kualitas aparatur dalam menjalankan tugasnya. Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan selalu dituntut kepada aparat pemerintah untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik pada masyarakat, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan aparat itu sendiri.

Aparat pemerintahan dituntut untuk memahami tugas atau kewajiban yang harus mereka lakukan, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan sesuai dengan harapan bersama. Hal demikian dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan IM, selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait kinerja para aparat dalam melayani masyarakat:

“Secara umum, pejabat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, jadi setiap ASN atau PNS tidak akan pernah bekerja kalau tidak sesuai dengan tugas dan posinya dan pada ketentuan yang berlaku, jadi semua orang bekerja dengan baik”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Instansi-instansi yang ada di kantor pemerintahan harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Terutama instansi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan instansi lain harus santai dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sangat syarat dengan kerja sama yang dilakukan dari semua pihak. Sehingga senada dengan wawancara sebelumnya, di ungkapkan oleh SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran terkait kinerja para aparat dalam melayani masyarakat:

“Di Kabupaten Jeneponto, sudah ada SKPD-SKPD yang seharusnya bertugas untuk melayani masyarakat, ada SKPD pelayanan publik. Contoh misalnya, SKPD tempat pengurusan surat penelitian yaitu PMPTSP, ini memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. SOPnya itu masyarakat harus memenuhi persyaratan dulu, kemudian akan dilayani sama petugas pelayanan dan ada waktunya, maksudnya ada waktu kapan selesainya pelayanan. Intinya, jika berbicara tentang kinerja aparat harus di tunjang dengan SOP. Artinya jika sudah ditunjang dengan SOP menandai bahwa kinerjanya sudah baik. Kalaupun ada masyarakat yang mendengar oknum-oknum aparat yang sengaja memperlambat pelayanan, itu hanya oknum. Namun secara umum tidak diperbolehkan aparat memperlambat pelayanan karena sudah diatur oleh SOP.” (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan dengan IM dan SS maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang sama dalam pelayanan telah diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Para aparatpun bekerja dengan tugas pokok masing-masing untuk membantu penyelenggaraan pemerintah agar tidak pekerjaan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan yang lain. Dan setiap instansi yang bekerja berdasarkan SOP yang berlaku, maka itu

menandakan bahwa kinerja para aparat sudah menunjukkan pemerintahan yang baik.

Sudah seharusnya pemerintah menjadi pelayan yang baik untuk semua lapisan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang baik yang tercermin dari pelayanan yang diperolehnya. Adapun tambahan tanggapan dari informan SP mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto, yaitu:

“Jika pemerintah mengerti kalau dirinya pelayan, sudah seharusnya mereka yang bantu untuk mempermudah pelayanan dengan bekerja sepenuh hati. Karena kadang masih ada pegawai yang masih sering melayani hanya sebagai penuntasan pekerjaan.”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan etika yang baik sebagai penunjang di pribadi setiap manusia. Karena cerminan dari etika yaitu tindakan yang pemerintah terapkan dalam kepemimpinannya ataupun dalam aktivitas-aktivitas administrasi sehari-hari. Adapun tambahan tanggapan dari informan IM mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto, yaitu:

“Kalau pemerintahan, saya kira kita ini adalah pelayan. Kalau di BKD khusus melayani pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengembangan kompetensi dan administrasi kepegawaian. Jadi secara tidak langsung, pelaksanaan pemerintah ini adalah pendukung bagi seluruh ASN atau OPD dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan. Jadi kita disini mendorong ASN untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Jadi kita tidak bersentuhan secara langsung”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Dalam kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, aparat dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang inovatif, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Karena hal-hal yang bersifat inovatif, terkadang lebih dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena membantu mengefesienkan pelayanan. Terkait penyelenggaraan pemerintahan, hal yang disampaikan oleh SS:

“Sekarang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jeneponto dapat di Akses melalui [jeneponto.go.id](http://jeneponto.go.id). melalui situs ini, semua penyelenggaraan pemerintahan sudah dipublikasikan disitu. Mulai dari pelayanan keuangan, mulai dari kegiatan-kegiatan pemerintahanc yang dilakukan. Jadi masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah. Website ini sudah dikembangkan beberapa tahun yang lalu”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Berdasarkan pemaparan dari IM, dan SS mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja para aparat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan kerja sama dari pemerintah hingga masyarakat, serta peningkatan kualitas SDM sangat berperan penting. Sarana dan prasaranapun menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk menunjang penyebarluasan informasi hingga dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sosialisasi terkait kemudahan dalam mengakses segala informasi berupa situspun harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat yang terdalam.

Pemerintahan yang inovatif sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemajuan teknologi menuntut pemerintah untuk selalu melakukan pembaruan-pembaruan dalam pelayanannya, sehingga

dapat menghasilkan sesuatu yang baru ataupun perubahan yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas. Adapun tanggapan dari informan SN mengenai situs yang ada di kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, yaitu:

“saya selama ini, belum tau jika Jeneponto memiliki situs dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum pernah ada yang saya dengar orang lain menggunakan situs tersebut. Saya juga belum mengerti menggunakan HP yang canggih, dan terkadang masih meminta bantuan dari anak untuk di ajarkan.”

Keberadaan situs online harusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan masih menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan wadah yang baik untuk penyebaran informasi yang diperlukan, dan tugas berikutnya adalah menyebar luaskan situs penyelenggaraan pemerintahan, agar banyak yang dapat mengaksesnya. Adapun tanggapan SP mengenai situs yang ada di kantor Bupati:

”saya kira keberadaan situs itu masih banyak masyarakat yang belum tahu, dan belum pernah mengaksesnya termasuk saya. Karena kebanyakan yang pergi mengurus adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut yang tidak tau menggunakan HP, lebih-lebih lagi situs”

Setiap pekerjaan yang dilakukan seringkali mendapatkan hambatan yang dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Tetapi itu tidak harus dijadikan sebagai penghalang untuk produktivitas kinerja aparat, sehingga aparat dituntut untuk dapat menerapkan sikap optimis dalam mengerjakan aktivitas tugas-tugasnya, sehingga perwujudan dari tujuan menerapkan pemerintahan yang baik dapat diperoleh.

Berikut ini wawancara penulis dengan informan IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait hal yang menjadi hambatan aparat dalam bekerja, yaitu:

“Hambatan kita itu menurut saya selama ini adalah anggaran. Karena kita mempunyai program yang banyak berdasarkan tugas dan fungsi, tapi pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran yang cukup. Tetapi, kinerja aparat sesuai berdasarkan tugas dan fungsi kita itu bekerja sesuai dengan perencanaan yang dirancang dalam Renja rencana strategis pemerintahan dan RPJ berdasarkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten“.(Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran:

“Kalau di Kantor ini, selama ini, bisa dikatakan tidak ada hambatan. Karena jika berbicara fasilitas, kami sudah dilengkapi fasilitas umum, terus peralatan kantor sudah memadai. Cuma terhambat di peningkatan kinerja saja, peningkatan SDM”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap kantor memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda sehingga kebutuhannyapun berbeda. Tidak terpenuhinya kebutuhan seringkali menjadi penghambat untuk kelangsungan kinerja aparat birokrasi, sehingga kualitas pelayanan dapat berkurang karena faktor-faktor tersebut. Diharapkan faktor penghambat tersebut dapat segera ditanggulangi, agar dapat memaksimalkan kinerja aparatur.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan SP sebagai masyarakat, terkait pelayanan yang didapatkannya:

“sejauh ini pelayanan di Kantor Bupati, sudah dilakukan dengan baik. Meskipun masih ada perlakuan yang harus di perbaiki, agar

masyarakat seperti kami selalu merasa nyaman dan terbantu akan pelayanannya”.

Sejalan dengan hasil wawancara dan hasil observasi yang terlihat selama penelitian dilakukan terutama dari aspek penerapan kinerja, terlihat bahwa para aparat bekerja sudah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Meskipun pelayanan yang diberikan terlihat belum prima dan maksimal, tetapi aparat harus meningkatkan pelayanan secara sukarela, dan harus dilakukan secara konsisten agar meningkatkan kualitas SDM dan dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

## 2. *Equity* (Perlakuan Yang Adil)

Keadilan pelayanan adalah kesamaan dalam hal penyelesaian pemenuhan layanan masyarakat, dan harus bersikap adil terhadap masyarakat serta tidak menunda-nunda proses penyelesaian pelayanan. Keadilan pelayanan dapat diukur dari ketepatan atau kecepatan dan kemudahan pelayanan yang diberikan pegawai terhadap masalah kebutuhan masyarakat, karena sebagai pelayan masyarakat pegawai harus mengutamakan kepuasan masyarakat.

Perlakuan yang adil pada masyarakat yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Dimensi keadilan juga dapat berpengaruh terhadap keluhan masyarakat, keluhan sebagai koreksi atas kegagalan atas pelayanannya. Terkadang aparat yang tidak memahami kode etik dalam melayani masyarakat, tidak ingin melayani seseorang karena tidak memiliki imbalan yang akan diberikan. Dalam pelayanan tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status

sosial dan semacamnya, semua manusia sama Haknya dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Hasil dari aktivitas administrasi pemerintahan yaitu mewujudkan pelayanan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan SN, yang merupakan salah seorang masyarakat terkait masalah yang diterimanya selama pengurusan administrasi:

“Selama saya pergi ke kantor untuk mengurus sesuatu, terkadang pelayanannya itu sangat lama. Saya harus menunggu beberapa jam untuk menyelesaikannya. Padahal masih banyak pekerjaan yang masih perlu untuk diselesaikan. Saya pikir sekarang sudah canggih daripada yang lalu, seharusnya dalam mengurus kita sudah bisa mempersingkat waktu. Pelayanannyapun tidak usah dibelit-belitkan. Terkadang juga karena panjangnya antrian banyak masyarakat yang mengurusnya melalui calo. Meskipun mengeluarkan beberapa biaya, tapi itu dilakukan dengan alasan untuk mempersingkat waktu yang digunakan dan tidak memakan banyak tenaga. Apalagi kalau mereka berteman tangan pegawainya.” (Hasil wawancara informan SN 15 Juli 2019)

Berdasarkan pernyataan SN diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pelayanan masih ada masyarakat yang belum puas dengan pelayanan yang diterima. Tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena masyarakat merasa malas mengurus langsung ke kantor pelayanan, karena waktunya banyak yang terbuang percuma karena menunggu.

Masyarakat harus diberikan pemahaman terhadap alur selama pengurusan, sehingga masyarakat tidak banyak yang memilih menggunakan jasa calo, untuk mempermudah semuanya dan memilih

untuk mengurusnya sendiri. Adapun tanggapan dari SP sebagai masyarakat masalah yang diterimanya dalam pelayanan, yaitu:

“kalau saya, tidak ada masalah yang berat ataupun masalah yang bagaimana, hanya saja persoalan waktu untuk menunggu yang sangat lama. Pelayanannyapun baik karena kita diberi arahan dan diberi tahu prosedur ataupun persyaratan-persyaratannya”.

Untuk menghilangkan perilaku yang diskriminasi, tidaklah mudah. Meskipun sudah ada slogan anti pungli yang di tempel di setiap papan informasi ataupun di bagian-bagian yang dapat dilihat oleh masyarakat, nyatanya masih ada oknum yang melakukan pungli ataupun semacamnya, itupun disebabkan karena masih ada masyarakat yang meminta untuk dilakukannya hal tersebut. Sehingga untuk menghilangkan budaya seperti itu dibutuhkan kerja sama antar masyarakat dan aparat serta mensosialisasikannya keseluruhan lapisan masyarakat.

Adapun tanggapan SN sebagai masyarakat terhadap perlakuan yang diskriminasi, yaitu sebagai berikut:

“saya pikir itu sangat tidak adil dan tidak boleh dibiasakan seperti itu, saya pernah merasakan diperlakukan seperti itu, kita dibedakan. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya kecewa dengan pegawai yang ada.

Semua manusia memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk menghindari rasa kecemburuan sosial, tindakan diskriminasi harus dihapuskan dan menjunjung tinggi keadilan terhadap semua orang tanpa melihat berdasarkan latar belakang dan status sosial. Adapun pendapat yang

dikemukakan oleh salah satu informan, HI selaku Asisten I bagian pemerintahan terkait pelayanan yang mendiskriminasi masyarakat yaitu:

“Saya pikir dalam pelayanan semuanya sama. Jadi tidak ada yang didahulukan, karena siapa yang datang duluan itu yang mendapatkan pelayanan duluan, begitupun sebaliknya. Kalaupun ada yang membutuhkan pelayanan dalam keadaan darurat, kita harus menanyakan alasannya, jika alasannya masuk akal, akan diberikan kebijaksanaan atau toleransi. Jika ada aparat yang melakukan pelayanan berdasarkan hubungan emosional atau kekerabatan hal yang pertama dilakukan adalah memberi teguran kepada aparat, kemudian diberi pemahaman dan diajari jika hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran.” (Hasil wawancara informan HI 24 Juli 2019)

Sudah seharusnya masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap keadilan pelayanan harus diberi sanksi yang seberat-beratnya sehingga akan mendapatkan efek jera terhadap oknum-oknum yang lain. Berdasarkan wawancara sebelumnya, hal yang sama juga diungkapkan oleh IM terkait pelayanan yang mendiskriminasi masyarakat yaitu:

“Perlakuan diskriminasi tidak dibenarkan dalam pelayanan, karena kita semua ini sama. Dalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah), jadi memang dalam situasi sistem yang berlaku dalam sebuah OPD itu, cenderung ada oknum yang melakukan disharmonisasi antara bawahan dengan pimpinan. Kalau saya pribadi, selama ini saya menempatkan staf selaku pejabat sesuai dengan fungsi masing-masing. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penyelenggaraan hak-hak dasar masyarakat banyak bersentuhan dengan pelayanan publik yakni yang berupa perlakuan diskriminatif yang terjadi di berbagai sektor. Yang terjadi dilapangan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mendekatkan pelayanan dan

meminimalisasi bentuk perlakuan diskriminatif di bidang pelayanan publik, antara lain, adalah melakukan penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi. Melalui proses sistem informasi penyusunan prosedur, standarisasi, dan persyaratan pelayanan jasa hukum, terkait dengan upaya peningkatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun wawancara dengan SP, sebagai masyarakat terkait prosedur yang ada, yaitu sebagai berikut:

“yang lama itu kalau kita mengurus KTP, kita harus mengurus dulu surat pengantar dari desa sampai kecamatan kemudian dijadikan sebagai lampiran untuk dibawa ke capil. Belum lagi persoalan waktu yang tidak menentu dan jarak dari rumah saya ke kantornya yang jauh. Dan itu yang kadang menjadi pertimbangan untuk mengurus sesuatu”.

Setiap pelayanan memiliki prosedur masing-masing. Tapi tidak seharusnya prosedur itu menyebabkan rumitnya pelayanan dan memakan waktu yang lama. Ini tanggapan IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait pernyataan masyarakat yang menganggap pelayanan itu berbelit-belit, berikut hasil wawancaranya:

“saya kira berbelit-belit itu harus diukur juga, intinya sejauh mana orang itu mau dilayani. Sebab kecenderungan seseorang dalam melakukan pelayanan itu, atau yang mau dilayani banyak tipe. Kalau merujuk pada alur pelayanan itu selalu dirujuk pada aturan yang berlaku, jadi kita tidak serta merta melakukan pelayanan sembarangan. Tetapi beberapa kasus memang seperti misalnya tidak puas terhadap pelayanan, kecenderungan juga orang yang mau dilayani cepat tepat, tanpa melalui proses yang sebenarnya. Jadi intinya pelayanan sudah baik jika mengikuti prosedur yang berlaku. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang selama ini diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Karena aparat tidak serta melakukan pelayanan secara sembarangan kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang harus diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu menerapkan perlakuan yang adil. Keadilan terkadang sangat susah dilakukan karena beberapa faktor. Berikut adalah wawancara yang dilakukan penulis dan SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran terkait perlakuan yang adil untuk mewujudkan pemerintahan yang baik:

“Perlakuan yang adil dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik, pertama kita sebagai aparat harus paham dulu aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita disini, salah satu penunjang proses pelaksanaan bekerja itu adalah menguasai regulasi. Kalau kita sudah paham regulasi, paling tidak kita juga paham alurnya. Artinya dalam melayani, perlakuan yang mementingkan sikap kekerabatan itu harus dihilangkan, dan melayani sesuai dengan SOP”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Dalam pemerintahan, semua aparat harus memahami regulasi yang ada, terlebih dari itu, aparat pemerintah harus mematuhi segala yang diperintahkan, dan menjauhi segala yang dilarang. Dalam pelayanan sikap diskriminasi merupakan budaya yang harus dibabat habis-habisan, paling tidak keadilan harus dimulai dari diri pribadi aparatur, sehingga sesuai berjalannya waktu dapat mengubah lingkungan serta kualitas pelayanan. Dari hasil wawancara sebelumnya, hal yang sama di ungkapkan oleh IM, selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM

Kabupatten Jeneponto terkait perlakuan yang adil untuk mewujudkan pemerintahan yang baik:

“Dari segi pemerintah untuk mewujudkan itu, kita tidak lari dari penerapan regulasi dan aturan yang berlaku. Jadi pemerintah itu, tidak akan melaksanakan suatu kegiatan kalau tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kalau pemerintah melakukan kegiatan diluar aturan yang berlaku maka dia melakukan penyimpangan. Maka bisa saja terjadilah korupsi dan semacamnya”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan dari ketentuan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tidak diskriminatif hanyalah menjadi slogan belaka.

Pada tingkat pelaksanaannya, hak-hak warga yang seharusnya diberikan tanpa melihat posisi maupun kedudukan seseorang dalam memperoleh segala hak-haknya masih dirasakan belum memadai. Hal ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang belum memberikan batasan atau indikator yang jelas dalam pemberian pelayanan maupun pemenuhan dalam pemberian perlindungan hak-haknya kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan SN sebagai masyarakat terkait harapannya terhadap pelayanan yang diperolehnya:

“sebagai masyarakat biasa, saya sangat mengharapkan pemerintah dapat berlaku dengan seadil-adilnya. Agar keberadaan pemerintah dapat dirasakan dengan sebagai petugas pelayanan”.

Terkait dengan wawancara yang telah dilakukan dan hasil obseravsi menunjukkan bahwa aparat yang ada di Kantor bupati

Kabupaten Jeneponto, sebagian besar aparat dalam menjalankan tugasnya selama ini cukup mampu memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat. Meskipun masih ada pihak yang masih berperilaku tidak adil dalam memberikan pelayanan dengan memandang latar belakang dan status sosial orang tersebut.

Pelayanan untuk orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap sesuatu terkadang didahulukan untuk mendapatkan pelayanan, hal ini dikarenakan oleh rasa ketidak enakannya oleh aparat pelayanan. Orang yang saling kenal antara pelayan dengan orang yang membutuhkan pelayanan pun kerap kali menempuh jalan yang mulus dan dilancarkan oleh petugas. Budaya diskriminasi harus segera diamputasi di batang tubuh pemerintahan, dengan menanamkan kesadaran dengan nilai-nilai etika dan beragama. Sanksi yang diberikan terhadap pihak yang memberikan perlakuan yang mendiskriminasikan tidak boleh lemah.

### 3. *Loyalty* (Kesetiaan)

*Loyalty* merupakan sikap pribadi yang teguh dan konsisten dalam membela dan menjaga kepentingan pekerjaan dan jabatan organisasi atau pimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai etika yang berlaku umum. Setiap aparatur pemerintah dituntut loyalitasnya terhadap aturan yang berlaku, terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja. Berbagai jenis loyalitas atau kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis loyalitas atau kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Sebagai contoh loyalitas terhadap aturan yang berlaku, misalnya aparatur pemerintah harus menaati

semua jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus loyal kepada hukum dan konstitusi yaitu bersikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati aturan-aturan yang diterapkan. UUD dan Pancasila merupakan pedoman yang menjadi sumber utama segala peraturan yang diterapkan. Pemerintah sebagai pemimpin sudah seharusnya menjadi sosok yang dipenuhi dengan hal-hal kebaikan, sehingga menjadi panutan bagi orang lain. Sehingga pemerintah harus dituntut untuk memiliki etika yang baik. Berikut hasil wawancara penulis dengan SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran mengenai ketaatan aparatur terhadap peraturan yang berlaku:

“Itu sudah menjadi tugas kita untuk menaati peraturan. Harus dari kesadaran sendiri, karena kita sadar bahwa ini adalah kewajiban.”  
(Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal-hal yang bersifat konstitusional menjadi hal yang tersirat bagi setiap aparatur. Meskipun demikian, masih ada aparatur yang tidak memahami tugas dan fungsinya, sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan diluar koridor yang ada. Senada dengan pernyataan SS, berikut jawaban IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait ketaatan aparatur:

“Harus tidak perlu diawasi. Karena memang kita sudah pernah di sumpah jabatan saat PNS, Itu secara pribadi. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap aparat telah memahami kewajiban dan tugasnya masing-masing, sehingga tidak perlu diawasi dalam bekerja. Ketika sudah memahami amanah yang telah diberikan mereka akan menjaga amanah itu dan menjalankannya dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kedepannya dapat berjalan dengan baik pula.

Adapun hasil wawancara dari SP sebagai masyarakat terkait dengan ketaatan aparatur sebagai berikut:

“mmenurut saya, pra pegawai masih perlu diawasi karena masih ada yang melanggar hukum dan terkadang masih ada yang masih perlu untuk diingatkan tentang kewajibannya”.

Selain itu dari hasil peneitian mengenai tingkat ketaatan aparatur yang tak perlu lagi diawasi, adapun hasil wawancara penulis mengenai kedisiplinan aparat dalam bekerja, terutama kedisiplinan terhadap jam kerja. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan IM, selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait kedisiplinan aparatur:

“kalau saat ini pemerintah sudah cukup disiplin, karena telah dibuat suatu aplikasi sistem. Di aplikasi itu, harus setiap saat sesuai jadwal yang berlaku. Mengabsensi nya melalui absensi digital kemudian setiap kerjanya terlapor dalam bentuk aplikasi, dan dari aplikasi itu, setiap ASN akan diberi tambahan penghasilan dari hasil kinerjanya. Semuanya cukup disiplin”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Ketaatan aparatur pemerintah tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap regulasi yang di terapkan, tetapi hal-hal yang

terkadang dianggap kecil juga harus diperhatikan, seperti kedisiplinan aparat dalam bekerja.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh HI selaku Asisten I bagian pemerintahan terkait kedisiplinan aparat yaitu:

“Sejauh ini para aparat sudah mulai disiplin, walaupun masih ada yang belum disiplin berarti mereka belum sadar akan tugas-tugas dan kewajibannya. Dan sekarang untuk menunjang kedisiplinan aparat, telah diberikan gaji tambahan”. (Hasil wawancara informan HI 24 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat pemerintah sudah disiplin dalam pemenuhan jam kerja. Ini dikarenakan sudah ada prosedur dan inovasi mengenai absensi secara digital. Serta untuk mengapresiasi kedisiplinan yang diterapkan semua aparat telah diberikan tunjangan tambahan, untuk meningkatkan semangat aparat dalam bekerja.

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mengalami hambatan dan terkadang seorang aparat melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan setiap aparat diberikan sanksi ketika tidak sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau ketika ada yang keluar dari konstitusi yang berlaku. Berikut adalah wawancara penulis mengenai sanksi yang di peroleh ketika aparat yang melanggar konstitusi dalam bekerja atau aturan-aturan yang ada dalam kantor. Menurut MJ selaku Operator pengendalian anggaran :

“Sanksi biasanya dilakukan oleh pejabat pembinaan, karena dia yang memiliki wewenang itu dan aturannyapun sudah jelas. Saya kira setiap aparat yang memahami konstitusi yang berlaku, tidak

akan melakukan pelanggaran”. (Hasil wawancara informan MJ 24 Juli 2019)

Meskipun telah ada regulasi yang ditetapkan dari pusat hingga daerah, pemerintah tidak boleh lengah terhadap aturan. Karena sekarang ini, banyak aparatur yang terindikasi melanggar peraturan yang berlaku, padahal mereka yang seharusnya paling memahami aturan-aturan tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran mengenai sanksi yang di peroleh ketika aparatur yang melanggar konstitusi dalam bekerja atau aturan-aturan yang ada dalam kantor:

“PNS disini sudah diatur dalam peraturan tentang Kepegawaian. Di peraturan Kepegawaian sudah jelas disitu, apa sanksi-sanksi yang bisa dijatuhi jika ASN melakukan pelanggaran. Adapun sanksi-sanksinya disini, ada yang sanksi ringan, berupa teguran. Misalnya dalam sebulan tidak masuk ke kantor itu dapat dilakukan pemecatan”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Setiap pelanggaran sudah seharusnya memperoleh sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga ketaatan pemerintah terhadap regulasi harus ditingkatkan agar tidak adalagi pemerintah yang melanggar hukum. Terkadang aparatur lebih taat dan setia terhadap atasan daripada terhadap aturan yang berlaku, sehingga terkadang kesalahan yang dilakukan oleh atasan, sangat berdampak kepada bawahannya. Sehingga kesalahan yang dilakukan menjadi kesalahan yang berjajaah. Taat kepada atasan merupakan hal yang positif dilakukan selama atasan melakukan atau memerintahkan hal yang baik. Tetapi jika sudah melanggar aturan, seorang aparat tidak harus menaatinya lagi. Sehingga

inilah yang menjadikan hukum dalam pemerintahan menjadi abu-abu, karena terkadang perintah atasan berbanding terbalik dengan aturan hukum.

Terkait dengan sanksi yang di peroleh ketika aparatur yang melanggar konstitusi dalam bekerja atau aturan-aturan yang ada dalam kantor tersebut, HI mengatakan:

“Sanksinya itu dapat berupa tidak dibayarkan IPP atau kinerjanya, tidak dibayarkan honor-honornya ataupun diberikan sanksi ringan lainnya”. (Hasil wawancara informan HI 24 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap pekerjaan memiliki sanksi masing-masing, sehingga kita dituntut untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dan setiap sanksi yang diberikan hanya dijadikan sebagai peringatan agar tidak melakukan kesalahan lagi dalam bekerja. Untuk tingkatan sanksinya memiliki tingkatan tersendiri, sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dilakukan.

Berikut ini wawancara dengan SN sebagai masyarakat terkait dengan sanksi yang diperoleh aparatur ketika melanggar aturan, yaitu sebagai berikut:

“harusnya ketika ada yang melanggar aturan, diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar tidak mengulanginya kalau perlu diancam untuk dipecat saja”.

Dari hasil penelitian ternyata sudah cukup disiplin dalam pemenuhan jam kerja dan sudah taat dalam menjalankan amanahnya, sehingga merasa tidak perlu lagi untuk diawasi. Sehingga setiap aparat telah mencerminkan loyalitasnya terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa para aparatur lebih loyal terhadap peraturan kedinasan, terkait disiplin kerja. Seperti disiplin berpakaian dinas, disiplin jam kerja baik itu masuk kantor maupun jam pulang kantor. Tetapi masih ada sebagian kecil yang masih terlambat untuk masuk kantor, meskipun absensi sudah dilakukan dengan cara yang lebih modern dan telah diberikan tunjangan-tunjangan bagi pegawai yang teladan, nyatanya masih ada pegawai yang tidak tepat waktu. Meskipun demikian, loyalitas aparat menunjukkan terhadap atasan sudah diterapkan dengan baik. Tingkat loyalitas terhadap atasan perlu mendapat perhatian.

Atasan sebagai pimpinan haruslah ditunjang oleh loyalitas dari bawahannya sehingga penyelenggara tugas dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama yang baik pula antara atasan dan bawahan. Loyalitas terhadap atasan yang dimaksud disini bukan rasa takut yang berlebihan, sehingga apapun yang diperintahkan atasan meskipun sudah diluar jalur yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini seorang atasan harus dihormati, hormat dan ditaati apabila menyangkut keberhasilan pekerjaan. Hal tersebut harus sejalan dengan kesetiaan atasan terhadap konstitusi yang berlaku.

#### 4. *Responsibility* (Kecepatan Merespon)

*Responsibility* yakni sikap pribadi bersedia mengemban tugas dan tanggung jawab secara tulus berdasarkan kewenangan berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan dengan kesungguhan untuk meraih

prestasi tertentu. Jadi dalam hal ini ada rasa kepedulian yang tinggi dari aparaturnya terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Karena apabila dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan seorang aparaturnya hanya berprinsip sekedar menjalankan suatu perintah atasan, maka bukan tidak mungkin pekerjaan itu tidak akan sempurna hasilnya.

Berikut wawancara penulis dengan SN, yang merupakan salah seorang masyarakat mengenai pelayanan yang kurang maksimal:

“saat saya mengurus, pegawainya ramah dan mengarahkan kita ke tempat pelayanan. Cuma antrian yang panjang dan sangat lama sehingga saya merasa bosan kalau mau mengurus sesuatu. Menurut saya pelayanan yang baik itu ketika kita mengurus sesuatu dapat diselesaikan dengan data yang benar dan diselesaikan dengan cepat. (Hasil wawancara informan SN 15 Juli 2019)

Segala upaya telah diusahakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Dan aparat pemerintah tidak bekerja diluar prosedur yang berlaku. Berikut penjelasan IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait kedisiplinan aparaturnya menanggapi pernyataan masyarakat diatas:

“saya kira berbelit-belit itu harus diukur juga, intinya sejauh mana orang itu mau dilayani. Sebab kecenderungan seseorang dalam melakukan pelayanan itu, atau yang mau dilayani banyak tipe. Kalau merujuk pada alur pelayanan itu selalu dirujuk pada aturan yang berlaku, jadi kita tidak serta merta melakukan pelayanan sembarangan. Tetapi beberapa kasus memang seperti misalnya tidak puas terhadap pelayanan, kecenderungan juga orang yang mau dilayani cepat tepat, tanpa melalui proses yang sebenarnya. Jadi intinya pelayanan sudah baik jika mengikuti prosedur yang berlaku”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap instansi memiliki SOP tersendiri untuk mengatur jalannya pelayanan.

Kualitas pelayanan tercermin dari prosedur yang dilakukan. Dan prosedur yang dilakukan harus dipenuhi, sebagai keakuratan data yang dibutuhkan bukan untuk menghambat pelayanan ataupun mengharapkan sesuatu yang lain.

Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan itu sendiri. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Berikut wawancara penulis yang lakukan dengan SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran terkait kualitas pelayanan aparat:

“kualitas pelayanan selama ini sudah menghampiri sangat memuaskan, karena pelayanan tidak akan berkualitas jika tidak ditunjang dengan Prosedur. Jadi, cepat atau lambatnya pelayanan harus sesuai dengan prosedur, seperti sesuai dengan SOP”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Meskipun pelayanan telah ditunjang dengan prosedur yang ada, masih ada pihak yang belum puas terhadap pelayanan yang diterimanya, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah untuk para aparatur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto terkait kualitas pelayanan aparat:

“kalau secara pribadi saya tidak mampu menilai secara keseluruhan, tetapi secara umum sudah cukup baik, tetapi masih ada hal-hal yang perlu di perbaiki”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus dilakukan, pengalaman etika yang baik akan melahirkan konsekuensi berupa komitmen untuk menjadikan aparatur memiliki moralitas pemerintahan dan menjunjung semua nilai—nilai kebaikan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara umum sudah baik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat haruslah menjalankan semua konstitusi dan aturan-aturan sesuai dengan prosedur.

Jadi dalam hal ini ada rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Karena apabila dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan seorang aparatur hanya berprinsip sekedar menjalankan suatu perintah atasan, maka bukan tidak mungkin pekerjaan itu tidak akan sempurna hasilnya. Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupatten Jeneponto terkait pertanggung jawabannya terhadap tugas pokok yang diberikan:

“pertanggung jawaban itu ada dua, yang pertama secara pribadi, pertanggung jawaban terhadap amanah yang diberikan oleh pemerintah dengan jabatan yang diberikan dan secara konstitusi bahwa segala pertanggung jawaban itu sudah diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kami melaporkan setiap kegiatan diakhir pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen SPJ dan Laporan-laporan lainnya”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Sehingga dapat dilihat, seseorang aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan dia akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang mencoreng citra pemerintahan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada sisi aparatur mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan hal yang

sewajarnya dengan sebaik-baiknya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada, dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah etika pemerintahan dan di dalam pengembangannya tidak semata-mata mengondoktarnasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan seseorang aparatur pemerintah, tetapi lebih dari pada itu ialah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme yang bermanfaat efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas aparatur. Adapun wawancara yang penulis lakukan mengenai etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang dipaparkan oleh SS selaku Kasubid Perencanaan Anggaran:

“Berbicara etika, intinya kita harus taat dengan Perundang-undangan. Karena salah satu hambatan proses pelayanan tidak terwujud, salah hambatannya ialah tidak menaati peraturan pemerintah. Jika kita sudah taat dalam peraturan pemerintah, sesuai dengan mekanisme sudah bisa dipastikan pemerintah yang baik itu akan terwujud”. (Hasil wawancara informan SS 17 Juli 2019)

Menilai tindakan seseorang apakah sudah sesuai dengan norma etika adalah bukan hal yang mudah. Umumnya, orang-orang menilai suatu perbuatan disebut bermoral atau beretika atau perbuatan tersebut memiliki tujuan yang baik, tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri, tidak mementingkan dirisendiri serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Menurut MJ selaku Operator pengendalian anggaran mengenai etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik:

“Berbicara tentang etika, kita tidak boleh lepas dari konstitusi, karena itu merupakan pedoman dalam bekerja. Kita sebagai aparatur sipil harus bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kita sudah diikat oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang selama ini berlaku”. (Hasil wawancara informan MJ 24 Juli 2019)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan sikap dan perilaku keteladanan serta penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab. Menurut IM selaku Kasubag Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Jeneponto mengenai etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik:

“Secara keseluruhan saat ini, etika pemerintahan saya kira sudah berjalan dengan baik. Artinya unsur-unsur pemerintahan itu, seperti melayani, memberdayakan masyarakat, sudah cukup baik. Tapi kita saat ini telah melakukan suatu perubahan-perubahan yang merujuk pada peraturan yang berlaku”. (Hasil wawancara informan IM 24 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa etika pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur Pemerintah di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto telah memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, meskipun masih ada oknum yang masih kurang memahami dan tidak menerapkan etika pemerintahan yang baik.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti terlihat bahwa para aparatur cukup tanggap dalam memenuhi kebutuhan yang masyarakat dalam pelayanan administrasi melalui prosedur-prosedur yang berlaku, dan setiap aparat telah memiliki tugas yang berbeda-beda untuk mengefisienkan pelayanan. Pemerintahpun sudah bertanggung jawab

dalam mengemban tugas yang diberikan, ini terlihat dari bagaimana aparat memahami peranannya, serta tugas-tugasnya, sehingga bukan hanya sekedar mematuhi perintah dari atasan. Tetapi, sadar akan tugasnya.

Berdasarkan informasi-informasi yang telah dipaparkan informan mengenai indikator *Equality*, *Equity*, *Loyalty*, dan *Responsibility*, kenyataan yang ada mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas pelayanan administrasi pelayanan, aparat pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan baik, tetapi masih perlu dilakukan pengawasan atau memperhatikan kualitas pelayanan yang diterapkan, agar dapat meminimalisir keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan bantuan.

Semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika bergerak organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya, oleh karena itu baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh

pemimpinnya. Pemerintahan merupakan institusi netral, dimana di dalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Apabila pemerintahan dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan maka rakyat akan menerimanya sebagai rahmat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa etika/moral aparatur telah dilaksanakan dengan baik, dengan adanya praktek pelayanan yang dilakukan sesuai SOP kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga sudah menerapkan pemerintahan yang baik di Kantor Bupati Jeneponto. *Equality, equity, loyalty*, dan *responsibility* masuk dalam kategori baik, meskipun masih ada oknum aparatur yang melanggar prosedur atau konstitusi.

#### **B. Saran**

Dengan mengacu pada kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan melihat kenyataan moral aparatur pemerintah di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, maka revitalisasi moral harus dimulai dari sisi individual aparatur pemerintah itu sendiri. Dengan moral dan perilaku yang etis yang dimulai dari perilaku aparatur secara individu, antara lain dengan melakukan pendidikan pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas moral etika aparat.
2. Perlu ditingkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan tanggungjawab dan kinerja aparatur, sehingga indikator *equality, equity, loyalty, responsibility*, maupun sikap moral aparatur berubah dengan signifikan.

## Daftar Pustaka

- Astomo, Putera. 2014. *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI, pp. 401-420.
- Azhar, Muhammad. 2015. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2. ISSN:2086-1702
- Bertens. 2013. *Etika edisi revisi*. Yogyakarta. Kanisius
- Chakim, M. L., law, a, busines, c.l., & law, c. 2014. *Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Aparatur Birokrasi Sebagai Upaya Mensukseskan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*.
- Fathoni, Naimah. 2009. *Konsep Etika Birokrasi Pemerintah*.( Jakarta: Medik.) Hlm. 31
- Ginting, R., & Haryati, T. 2011. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. civis1(2/Juli).
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, arif. 2014. *Peningkatan good governance berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 JO. UU 12 Tahun 2008 di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang* . Universitas Negeri Semarang.
- Isra, saldi. 2010. *Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Daerah*. index.php. Jurnal nasional
- Kencana, Inu. 2011. *Etika pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Krisyanto, Eddy. 2001. *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2016. *Modul Etika Pemerintahan*. Institut pemerintahan dalam Negeri.
- Maani, Karjuni Dt. 2010. *Etika Pelayanan Publik*. Demokrasi Vol. IX No. 1.
- Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. R. 2017. *Etika pemerintahan dalam mewujudkan Birokrasi yang profesional dan bersih (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal eksklusif, 1(1).

- Mappamiring, M., Gani, D. S., & Asngari, P. S. 2015. *Peran aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan partisipatif di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penyuluhan, 6(1).
- Masma, saddam. 2014. *Etika pemerintahan*. Opini. Literasi. Edunews.
- Mufid, M. 2012. *Etika dan filsafat komunikasi*. Prenada Media.
- Nopitriadi, Deni. 2017. *Makalah etika birokrasi dalam pelayanan*. Jurnal, edu.akademia
- Romli, L. 2008. *Masalah Reformasi Birokrasi*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 50, 1-3.
- Sakeudik, 2016. *Etka dan moral pemerintahan di Indonesia*, blogger
- Samin, R. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Jurnal Fisip UMRAH, 2(2), 172-182.
- Sufianto, Dadang. 2016. *Etika pemerintahan di Indonesia*. Alfabeta bandung
- Sumarto, Rumsari Hadi. 2017. *Etika publik bagi kepemimpinan pemerintah daerah*. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). Volume 2, Nomor 2.
- Usman, Jaelan. 2011, oktober. *Manajemen birokrasi professional dalam meningkatkan pelayanan publik*. Jurnal fisip, universitas muhammadiyah. Makassar Vol. I, No. 2,
- Tome, A. H. 2012. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*. Jurnal Hukum Unsrat, 20(3), 132-147.
- Wasna, 2016. *Peranan etika dalam birokrasi pemerintahan dengan manajemen strategis*. Program msgister Universitas Satyagama Jakarta.
- Wulansari, E.M. 2016. *Pengaturan tentang etika penyelenggara Negara dalam rancangan undang-undang*. Rechtsvinding online. Media pembinaan hukum nasional

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**LAMPIRAN**











## RIWAYAT HIDUP



**St. Astria Lestari**, Lahir di Mayumba, 30 September 1998 dari pasangan suami istri Sirajuddin dan St. Ramlah, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini penulis tinggal di Jl. Manggarupi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Center no. 05 Tolo pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kelara dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya,

Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kelara dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Yang Insya Allah pada tahun 2019 ini akan mengantar penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S.1). Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Jeneponto”**.